

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini berjumlah 77 pelaku usaha yang ada di Kecamatan Bahar Utara. Dalam hal ini Peneliti menggambarkan karakteristik responden dan tingkat pemahaman pelaku usaha mikro.

5.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dijelaskan berdasarkan jenis kelamin, Pendidikan dan jenis usaha. Berikut merupakan karakteristik responden.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	24	31,2
2	Perempuan	53	68,8
Total		77	100

Sumber: Data Primer yang sudah Diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dijelaskan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 24 pelaku usaha (31,2%) dan responden dengan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 53 pelaku usaha (68,8%). Hal ini menandakan bahwa responden penelitian paling banyak merupakan pelaku usaha perempuan.

2. Berdasarkan Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2**Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD Sederajat	22	28,6
2	SMP Sederajat	13	16,9
3	SMA Sederajat	33	42,8
4	Sarjana	9	11,7
Total		77	100

Sumber: Data Primer yang sudah Diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dijelaskan bahwa responden dengan Pendidikan SD Sederajat adalah sebanyak 22 orang (28,6%), Pendidikan SMP Sederajat adalah sebanyak 13 orang (16,9%), Pendidikan SMA Sederajat adalah sebanyak 33 orang (42,8%), dan Pendidikan Sarjana adalah sebanyak 9 orang (11,7%). Hal ini menunjukkan responden paling banyak merupakan pelaku usaha dengan Pendidikan SMA Sederajat.

3. Berdasarkan Jenis Usaha

Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha**

No	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Keripik Tempe	13	16,9
2	Keripik Ubi	15	19,5
3	Keripik Pisang	14	18,2
4	Kerupuk	9	11,7
5	Kue	26	33,7
Total		77	100

Sumber: Data Primer yang sudah Diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat dijelaskan bahwa responden dengan jenis usaha keripik tempe adalah sebanyak 13 pelaku usaha (16,9%), keripik ubi adalah sebanyak 15 pelaku usaha (19,5%), keripik pisang adalah sebanyak 14 pelaku usaha (18,2%), kerupuk adalah sebanyak 9 pelaku usaha (11,7%), dan kue adalah sebanyak 26 pelaku usaha (33,7%). Hal ini menunjukkan responden paling banyak merupakan pelaku usaha dengan jenis usaha kue.

5.1.2 Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha

Pemahaman produk halal oleh konsumen sangat penting dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Sertifikasi halal menjadi jaminan bahwa produk telah diproses secara halal dan dijamin kehalalannya. Konsumen harus memahami tentang jaminan produk halal, khususnya pada makanan. Perilaku konsumen dalam mengonsumsi produk halal tentu akan menjadi barometer permintaan pada produk halal tersebut. Oleh karena itu, demand side dapat menjadi prasyarat utama dalam melihat peluang usaha yang akan dikembangkan. Sebelum dijelaskan tingkat pemahaman pelaku usaha responden, berikut merupakan statistik deskriptif nilai pemahaman pelaku usaha responden:

Tabel 5.4

Statistik Deskriptif Nilai Pemahaman Pelaku Usaha Responden

No	Statistik Deskriptif	Nilai
1	Nilai Minimum	7
2	Nilai Maksimum	27
3	Variansi	32,14
4	Rata-Rata Nilai	70
5	Rata-Rata Soal yang Dapat Dijawab	19,61
6	Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha	<i>Sufficient Literate</i>

Sumber: Data Primer yang sudah Diolah, 2023.

Selanjutnya, berikut merupakan persentase responden yang menjawab dengan benar untuk setiap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner:

Tabel 5.5**Persentase Responden yang Menjawab dengan Benar Setiap Pertanyaan**

Nomor Soal	Jumlah Yang Menjawab Benar	Persentase (%)
1	60	78
2	54	70
3	57	74
4	57	74
5	49	64
6	58	75
7	57	74
8	59	77
9	51	66
10	58	75
11	55	71
12	56	73
13	59	77
14	51	66
15	54	70
16	56	73
17	53	69
18	57	74
19	50	65
20	53	69
21	52	68
22	49	64
23	52	68
24	51	66
25	55	71
26	47	61
27	52	68
28	48	62

Sumber: Data Primer yang sudah Diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha paling banyak dapat menjawab pertanyaan soal 1 yaitu sebesar 78,97%. Sedangkan paling sedikit pelaku usaha dapat menjawab pertanyaan adalah pada soal nomor 26 yaitu 61,11%.

Kemudian, tingkat pemahaman pelaku usaha responden dijelaskan berdasarkan 4 tingkatan, yaitu *Not Literate*, *Less Literate*, *Sufficient Literate*, dan

Well Literate. Tingkat pemahaman pelaku usaha responden dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6
Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Responden

No	Tingkat Pemahaman	Jumlah	Persentase (%)
1	<i>Well Literate</i>	25	32.47
2	<i>Sufficient Literate</i>	32	41.56
3	<i>Less Literate</i>	16	20.78
4	<i>Not Literate</i>	4	5.19
Total		77	100

Sumber: Data Primer yang sudah Diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat dijelaskan bahwa literasi pemahaman responden yang dikategorikan *Not Literate* adalah sebanyak 4 pelaku usaha (5,19%), literasi pemahaman responden yang dikategorikan *Less Literate* adalah sebanyak 16 pelaku usaha (20,78%), literasi pemahaman responden yang dikategorikan *Sufficient Literate* adalah sebanyak 32 pelaku usaha (41,56%), dan literasi pemahaman responden yang dikategorikan *Well Literate* adalah sebanyak 25 pelaku usaha (32,47%). Hal ini menandakan bahwa paling banyak pelaku usaha dengan literasi pemahaman proses produk halal kategori *Sufficient Literate*.

5.2 Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil terhadap proses produk halal pada makanan ringan di Kecamatan Bahar Utara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 77 pelaku usaha yang ada di Kecamatan Bahar Utara. Pada penelitian ini telah ditentukan sampel berdasarkan rumus slovin. Dalam hal ini Peneliti menggambarkan karakteristik responden dan tingkat pemahaman pelaku usaha responden.

5.2.1 Karakteristik Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Bahar Utara

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa deskriptif responden penelitian yakni Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Bahar Utara adalah 68,8% pelaku usaha perempuan, 42,8% pelaku usaha dengan Pendidikan SMA Sederajat, dan 33,7% pelaku usaha dengan jenis usaha yakni kue.

Untuk mengetahui hal-hal terkait peraturan UU JPH tersebut, maka diperlukan adanya pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang dapat berasal dari dirinya sendiri (internal) dan faktor dari luar (eksternal) yang mempengaruhinya. Faktor-faktor internal diantaranya adalah faktor pendidikan, umur, jenis usaha, dan jenis kelamin. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin responden yang mayoritas perempuan menunjukkan bahwa perempuan merupakan makhluk yang kuat dan memiliki potensi yang tidak kalah dari laki-laki. Selain itu faktor pendidikan menjadi alasan yang membuat responden memiliki kemampuan mengetahui yang baik yang terbentuk dari cara berpikirnya sebagai pelaku usaha yang memahami tentang proses produk halal.

Penemuan ini tentu saja bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena sudah menjadi sesuatu yang umum dimana orang-orang dengan pendidikan lebih rendah memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang pendidikannya jauh lebih tinggi, dan dalam kasus ini tidak hanya terjadi di bidang pemahaman proses produk halal, namun juga di bidang-bidang pengetahuan lainnya.

5.2.2 Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Bahar Utara

Tingkat pemahaman pelaku usaha tentang jaminan produk halal, proses produk halal, dan pengemasan produk halal dapat mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip, praktik, dan persyaratan yang terkait dengan memastikan kehalalan produk. Berikut adalah beberapa tingkat pemahaman yang mungkin dimiliki oleh pelaku usaha terkait hal tersebut:

Pemahaman Dasar tentang Jaminan Produk Halal: Pada tingkat ini, pelaku usaha memiliki pemahaman dasar tentang pentingnya jaminan produk halal. Mereka memahami bahwa jaminan produk halal melibatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dalam semua tahap produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Mereka mungkin memiliki pengetahuan umum tentang persyaratan dan standar halal yang harus dipenuhi.

Pemahaman Proses Produk Halal: Pelaku usaha pada tingkat ini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang proses-produksi halal. Mereka memahami langkah-langkah dan praktik-produksi yang harus diikuti untuk memastikan kehalalan produk. Ini termasuk pemilihan bahan baku halal, pemrosesan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal, penggunaan peralatan dan bahan pelumas yang bersih, serta pemisahan yang memadai antara produk halal dan non-halal.

Pemahaman tentang Pengemasan Produk Halal: Tingkat ini melibatkan pemahaman tentang pentingnya pengemasan produk halal. Pelaku usaha pada tingkat ini memahami bahwa kemasan harus sesuai dengan prinsip-prinsip halal, termasuk dalam pemilihan bahan kemasan yang tidak mengandung bahan haram dan dalam menjaga kebersihan dan integritas kemasan. Mereka juga dapat memahami pentingnya label halal yang jelas dan terpercaya pada kemasan produk.

Peneliti juga menemukan bahwa Masyarakat merasa tidak perlu untuk menambahkan sertifikat halal pada produk mereka. Beberapa faktor yang mendorong hal itu adalah bahwa mereka merasa mendapatkan makanan tersebut secara halal, baik cara menjual maupun memperolehnya. Padahal, hal ini tidak dibenarkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

Hal ini juga dipertegas oleh pelaku usaha yang bernama Suryadi, beliau adalah salah satu pelaku usaha yang memiliki UMKM dengan jenis makanan ringan, beliau berkata bahwa:

“Bagi saya Sertifikat Halal itu tidak penting, karena saya adalah penjual makanan kue dan keripik yang bisa menjamin kehalalan produk makanan saya, boleh dicek bahan-bahan saya dan kebersihan dapur saya. Jadi Sertifikat Halal hanya dibutuhkan sekedar keperluan administrasi saja.”

Rendahnya minat pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal salah satunya dikarenakan Sertifikat Halal belum memiliki peran/kedudukan yang penting bagi pelaku usaha di Bahar Utara. Pelaku usaha tersebut berasumsi bahwa sertifikat halal hanya sebagai kepentingan administrasi saja tidak lebih, sedangkan sudah jelas terdapat Undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal akan tetapi dikarenakan minim pemahaman atas pentingnya jaminan produk halal menyebabkan kedudukan Sertifikat Halal pada pelaku usaha itu menjadi tidak penting dan tidak wajib dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.

A. Bahan Jaminan Produk Halal

Hasil temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa pada indikator bahan jaminan produk halal, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 72% yang masuk dalam kategori tingkat pemahaman cukup baik. Oleh karena itu, menurut hasil penelitian, pada pernyataan hewan yang bertaring tidak boleh dikonsumsi oleh Muslim dibenarkan oleh responden yaitu sebanyak 60 orang (78%) untuk pernyataan tumbuhan yang boleh dikonsumsi adalah tidak mengandung bahan-bahan yang beracun sebanyak 49 orang (64%) sebab berdasarkan Hadits Abu Hurairrah ra, Rasulullah bersabda yang artinya “*Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram*” (HR. Muslim No. 1993) serta hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Ibnu Abbas berkata: “*Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam*”. Jenis binatang buas yang dimaksud yaitu singa, macan, dan serigala. Sedangkan untuk burung yang berkuku tajam yang dimaksud ialah burung yang memiliki kuku yang tajam untuk berburu seperti burung hantu dan elang.

Selanjutnya, responden yang membenarkan pernyataan bahwa bahan yang berasal dari mikroba diharamkan jika proses pertumbuhannya dengan bahan yang tidak halal sebanyak 59 orang (77%). Semua tumbuhan itu asal hukumnya adalah halal terkecuali jika tumbuhan dikonsumsi secara berlebihan atau mengandung bahan yang menimbulkan bahaya atau efek mabuk. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat (1) tentang pengecualian tumbuhan yang halal. Selain itu, selaras dengan sabda Rasulullah saw, ‘*Tidak dibolehkan melakukan sesuatu*

yang membahayakan (dharar) diri sendiri dan orang lain (dhirar)” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Menurut Pasal 20 ayat (2) UU JPH, bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau rekayasa genetika diharamkan jika proses pertumbuhan/pembuatannya tercampur, terkandung, atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha di Kecamatan Bahar Utara yang menjadi sampel dalam penelitian ini mengetahui dengan cukup baik terkait Bahan Jaminan Produk Halal yang sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang tertuang dalam Pasal 17 hingga Pasal 20.

B. Proses Produk Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang menjawab benar pada pernyataan proses produk halal di pernyataan lokasi, tempat, dan alat PPH bebas dari bahan yang tidak halal yang selaras dengan Pasal 21 ayat (1) UU JPH yakni sebesar 74%. Responden mengetahui secara cukup baik terhadap pernyataan tersebut dikarenakan apapun yang terkena atau terkontaminasi baik lokasi, tempat ataupun alat dari PPH dengan bahan yang tidak halal maka hukumnya menjadi tidak halal pula.

Selanjutnya, pada pernyataan lokasi, tempat, dan alat PPH harus dijaga kebersihan dan higienitasnya serta terbebas dari najis, 68% responden membenarkan dan menyetujui terkait pernyataan tersebut. Sejalan dengan peraturan Pasal 21 ayat (2) UU No. 33 tahun 2014 tentang kewajiban lokasi, tempat, dan alat PPH. Responden mengetahui secara baik terkait pernyataan tersebut. Namun ada juga responden yang tidak paham mengenai lokasi, tempat dan alat PPH wajib bebas dari najis yakni sebanyak 49 responden (64%).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha di Kecamatan Bahar Utara yang menjadi sampel dalam penelitian ini mengetahui dengan cukup baik terkait Proses Produk Halal yang sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang tertuang

dalam Pasal 21 Ayat (1) hingga Ayat (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

C. Pengemasan Produk Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang menjawab benar pada pernyataan pada pengemasan produk halal dengan rata-rata sebesar 66%. Sejalan dengan peraturan Pasal 38 UU No. 33 tahun 2014 tentang pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha di Kecamatan Bahar Utara yang menjadi sampel dalam penelitian ini mengetahui dengan cukup baik terkait Pengemasan Produk Halal yang sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang tertuang dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

